

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang majemuk terdiri dari beraneka ragam suku, agama, dan budaya¹ yang sesungguhnya merupakan berkah yang diberikan oleh Allah SWT. Upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta membangun kesejahteraan hidup dalam masyarakat tanpa memandang suku dan agama merupakan salah satu tujuan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu hambatan besar dalam menjaga keutuhan dan kesejahteraan adalah masalah kerukunan dalam lintas agama dan kerukunan hidup beragama.

Indonesia telah dikenal sebagai negara yang masyarakatnya majemuk (*pluralistic society*) dengan beragam suku, ras, budaya, dan agama. Di Indonesia, agama yang diakui dan diizinkan terdapat enam agama yang mencakup agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu.² Dampak diakuinya keenam agama ini ternyata dapat melahirkan permasalahan, baik antarintern pemeluk dengan pemeluk agama yang berbeda, maupun antarpemeluk

¹ Hasbi Indra, *Pendidikan Islam Tantangan & Peluang di Era Globalisasi*. (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 2.

² Agama yang diakui di Indonesia dalam UU No. 1/PNPS/1965 dan PENPRES No. 1/1964 dikatakan bahwa agama yang diakui di Indonesia hanyalah lima agama, yaitu; Islam, Katolik, Protestan, Buddha dan Hindu. Kemudian pada Keputusan Presiden (Keppres) No. 6/2000 menetapkan agama Konghucu sebagai agama yang resmi diakui di Indonesia, yang selanjutnya diperkuat dengan adanya Surat Keputusan (SK) oleh Menteri Agama Republik Indonesia No. MA/12/2006 yang menyebutkan bahwa keberadaan agama Konghucu di Indonesia telah diakui pemerintah.

agama dengan pemerintah.³ Kemajemukan bangsa sesungguhnya dapat dipandang sebagai berkah dan berpotensi menjadi sumber kekuatan ketika potensi tersebut dapat dikendalikan untuk mewujudkan kesejahteraan dan persatuan bangsa. Namun kemajemukan itu sendiri juga berpotensi memungkinkan untuk dapat menjadi sumber konflik dan perpecahan.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural, sehingga tak heran jika terdapat perbedaan agama di antara anggota keluarga dalam keluarga tertentu. Banyaknya peristiwa pernikahan beda agama yang terjadi dalam masyarakat Indonesia membuktikan eksistensi pluralitas tidak hanya terjadi pada suku dan budaya, tetapi agama juga demikian. Akibat dari pernikahan beda agama tersebut akan melahirkan keturunan yang mana harus mengikuti agama dari salah satu orang tuanya, baik ayah atau ibu yang salah satunya merupakan muslim dan nonmuslim, sehingga hal tersebut menjadi penyebab terjadinya perbedaan agama dalam keluarga. Salah satu akibat hukum dari perbedaan agama antar anggota keluarga dalam satu keluarga adalah masalah kewarisan, hal ini dikarenakan salah satu asas yang mendasari hukum kewarisan Islam ialah asas personalitas keislaman.⁴ Asas inilah yang menjadi syarat bahwa dalam pembagian harta waris, antara pewaris dan ahli waris harus saling memeluk agama Islam. Jika salah satunya berlainan agama, maka tidak berhak untuk mendapatkan jatah waris. Ketentuan

³ Aksin Wijaya, *Menggugat Ontetitas Wahyu Tuhan*, (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2004), hlm. 203.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Ed. Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 21.

tersebut sesuai dengan ketentuan hadis Nabi SAW., sebagaimana Usāmah ibn Zaid RA., telah meriwayatkan dalam *Sahīh al-Bukhārī*:

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يرث المسلم الكافر و
لا الكافر المسلم

“Dari Usāmah ibn Zaid RA., bahwa Rasulullah SAW., bersabda: tidak mewarisi orang Islam kepada orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam.”⁵

Mayoritas ahli fiqh (*jumhūr fuqahā'*) sependapat bahwasanya perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris adalah penyebab terhalangnya menerima jatah waris. Hal ini pernah dipraktikkan pada masa Nabi SAW., pada saat pembagian harta warisan Abu Ṭalib yang meninggal dalam keadaan kafir. Harta warisan tersebut dibagikan oleh Nabi SAW., hanya kepada Uqail dan Ṭalib, sedangkan anak Abu Ṭalib yang lain, yaitu Ja'far dan Ali tidak diberikan jatah harta waris karena keduanya telah masuk Islam.⁶

Dari pemaparan alasan jumhur ulama di atas, maka jumhur ulama bersepakat bahwa salah satu tujuan larangan untuk bisa mewarisi satu sama lain antara pewaris dengan ahli waris yang saling berbeda agama merupakan salah satu upaya syariat untuk menjaga sekaligus memelihara agama, yang mana dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah* pemeliharaan agama adalah tujuan pokok dari penerapan syariat Islam.⁷ Dalam hal perbedaan agama di antara anggota keluarga, apabila salah seorang meninggal dunia maka untuk mengatur kewarisannya menggunakan

⁵ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M), hlm. 194

⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. II (Bandung: al-Ma'arif, 1981), hlm. 99.

⁷ Budi Nugraheni Destari & Haniah Ilhami, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), hlm. 74.

hukum si pewaris. Perkara ini sebagaimana telah diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 172/K/Sip/1974 menyebutkan “bahwa dalam sebuah sengketa waris, hukum yang dipakai adalah hukum si pewaris”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku II tentang hukum kewarisan bab I dijelaskan dalam ketentuan umum pasal 171, bahwa:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
2. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁸

Ketentuan umum yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (b) dan (c) tersebut dapat diketahui secara jelas bahwa antara pewaris dengan ahli waris wajib memiliki hubungan nasab atau ikatan pernikahan serta memiliki keyakinan beragama yang sama untuk saling mewarisi. Dengan kata lain peraturan ini menggugurkan hak saling mewarisi antara pewaris dengan ahli waris beda agama. Dari ketentuan tersebut sering menjadi sebab timbulnya persengketaan kewarisan bagi anggota keluarga yang berbeda agama. Meskipun dalam ketentuan KHI yang menyatakan bahwa perbedaan agama merupakan sebab terhalangnya mendapatkan jatah waris, tetapi pada kenyataannya dalam yurisprudensi hukum di Indonesia terdapat beberapa putusan hakim baik pada tingkat Pengadilan Agama,

⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, buku II, bab I, ketentuan umum pasal 171, huruf (b) dan (c).

Pengadilan Tinggi Agama ataupun Mahkamah Agung yang memberikan putusan melalui wasiat wajibah sebagai jatah waris untuk ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris.

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam dijelaskan, bahwasanya wasiat wajibah hanya dikhususkan bagi ahli waris terhalang mendapatkan jatah waris dari pewaris sebab terhalang menurut syariat.⁹ Wasiat wajibah merupakan suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh pemimpin atau hakim pengadilan agama untuk memberi putusan kepada pewaris untuk memberikan wasiat wajibah kepada orang sudah ditentukan dalam situasi tertentu.¹⁰ Dalam pelaksanaannya, Wasiat Wajibah tidak terikat dengan pengaruh kehendak atau kemauan seseorang yang telah meninggal dunia. Karena hal tersebut berdasarkan asas apabila wasiat wajibah telah ditetapkan maka tidak membutuhkan adanya wasiat dari pewaris.¹¹ Maksudnya adalah, wasiat tidak membutuhkan bukti bahwasanya wasiat harus ditulis, diucapkan, atau dikehendaki oleh seseorang sebelum meninggal dunia, tetapi dalam pelaksanaannya berdasarkan pada dasar-dasar hukum yang dapat membuktikan kebenaran bahwa wasiat wajibah tersebut wajib dilakukan.¹²

Ketentuan mengenai wasiat wajibah diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 209 KHI, bahwa:

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000), Jilid 6, hlm 1930.

¹⁰ Ratna Suraiya, “Keadilan Sebagai Landasan Hukum Waṣiyyah Al-Wājibah Dalam Perundangan Islam Di Indonesia (Kajian Hukum Islam Perspektif Maqāṣid Al- Sharī‘Ah)”, *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. I (1 Maret 2018). hlm. 47.

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 71.

¹² Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawāriṣ*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 63.

1. Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.¹³

Pasal tersebut menunjukkan bahwasanya ketentuan wasiat wajibah dikhususkan kepada anak angkat dan orang tua angkat yang mana ketika salah satunya meninggal dunia maka mendapatkan wasiat wajibah dari harta yang ditinggalkannya. Tetapi, pada kenyataannya ada putusan Mahkamah Agung yang memberi hak waris melalui wasiat wajibah untuk ahli waris yang berbeda agama dengan melandaskan pada pasal 209 KHI. Hal ini semakin jelas dengan dibuktikannya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/AG/2015, yang memberi hak waris dari seorang ayah yang beragama Islam kepada anak-anaknya yang menganut agama Katolik melalui wasiat wajibah.

Putusan Hakim tersebut apabila dilihat dari perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* memuat nilai-nilai maslahat berupa tegaknya keadilan serta terlindunginya nilai kemanusiaan. Dari segi nilai kemanusiaan dapat menjadi pertimbangan hukum secara sosiologis, bahwa meskipun ayah dan anak saling berbeda agama namun keduanya tetap terikat kekerabatan antara orang tua dan anak sehingga hak dan kewajibannya tidak mungkin terputus meskipun berbeda agama, sebab perbedaan agama bukanlah penyebab terputusnya hubungan kekerabatan antara anak dan orang tua. Agama Islam berusaha memberikan solusi dalam kehidupan manusia agar terus selaras dan seimbang dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Hal

¹³ *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 209 ayat 1 dan 2.

ini juga menjadi komponen yang paling utama dalam teori *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Mayoritas ulama sepakat bahwa Allah menurunkan syariat Islam dengan tujuan kemaslahatan di dunia dan di akhirat dapat diwujudkan.¹⁴

Adapun berdasarkan segi nilai keadilan menjadi acuan pertimbangan para ahli hukum Islam pada setiap upaya ijtihad, khususnya pada persoalan-persoalan baru yang belum tersentuh oleh sumber-sumber hukum kewahyuan.¹⁵ Hal ini menjadi landasan hukum yang mendasari dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/AG/2015 yang memberi jatah waris untuk anak kandung beda agama melalui wasiat wajibah demi menghindari sengketa di antara para ahli waris berdasarkan keadilan. Karena keadilan merupakan bagian dari kemaslahatan yang menjadi puncak tujuan hukum Islam.

Berdasarkan pemaparan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam, sehingga diharapkan dapat menjadi bagian pemikiran dalam upaya pembentukan kodifikasi hukum waris Islam di Indonesia. Oleh sebab itu, skripsi ini secara khusus berusaha mengkaji **Wasiat Wajibah Sebagai Jatah Waris Anak Kandung Beda Agama (Tinjauan *Maqāṣid al-Sharī'ah* atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/AG/2015)**.

¹⁴ Abū Ishāq al-Shāṭibi, *al-Muwāfaqāt fi Uṣul al-Sharī'ah*, Jilid 2, (Kairo: Maktabah al-Tawfiyyah, 2002), hlm. 9.

¹⁵ Ratna Suraiya, "Keadilan Sebagai Landasan Hukum Waṣiyyah Al-Wājibah Dalam Perundangan Islam Di Indonesia (Kajian Hukum Islam Perspektif Maqāṣid Al- Sharī' Ah), hlm. 46.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep wasiat wajibah untuk anak kandung beda agama dalam hukum Islam?
2. Bagaimana ketentuan Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/AG/2015 tentang pemberlakuan wasiat wajibah sebagai jatah waris anak kandung beda agama?
3. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid al-Sharī'ah* atas putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/AG/2015?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan konsep wasiat wajibah untuk anak kandung beda agama dalam hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan ketentuan putusan Mahkamah Agung dalam menetapkan wasiat wajibah pada putusan nomor 721 K/AG/2015 tentang pemberlakuan wasiat wajibah sebagai jatah waris anak kandung beda agama.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan tinjauan *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 721 K/AG/2015.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap skripsi ini mudah-mudahan dapat berkontribusi dalam memberikan sumbangsih terhadap wawasan dan pemikiran hukum Islam secara umum serta dapat bermanfaat minimal pada dua aspek, yaitu aspek teoretis dan praktis.

1. Aspek Teoretis

Secara teoretis, penulis berharap penelitian ini berguna untuk mengembangkan pemahaman tentang wasiat wajibah sebagai jatah waris ahli waris nonmuslim dan tinjauannya berdasarkan *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Karena di dalamnya mengkaji tentang hikmah dan maslahat dari wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama. Di sisi lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat merunut perubahan hukum dan sosial yang terjadi di masyarakat dalam menerima keabsahan wasiat wajibah sebagai jatah waris untuk ahli waris nonmuslim. Skripsi ini merupakan penelitian lanjutan dan bentuk pengembangan dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, diharapkan dapat membuka jalan bagi penelitian berikutnya.

2. Aspek Praktis

Penulis berharap dari hasil penelitian ini mudah-mudahan dapat berguna sebagai dasar pijakan dalam mengambil sikap terhadap berbagai permasalahan waris yang terjadi dalam anggota keluarga yang berbeda agama di masyarakat, serta dapat menjadi rekomendasi atau dasar pertimbangan dalam penyusunan kodifikasi hukum kewarisan Islam di Negara Indonesia. Di sisi lain, penulis juga mengharapakan penelitian ini berguna dalam membantu aparat penegak hukum untuk menyelesaikan sengketa kewarisan beda agama di lingkungan Peradilan Agama.